



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. WAHYU ANGGI SELARAS, Berkedudukan di Jalan H. Latama Bunggulawa, Lorong Banda Nomor 8 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrin Haba, S.H., M.H. dan Abd. Mustand Pasaeno, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor pengacara Jumrin Haba, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pelindung No. 4 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ADV-JH/II/2023 tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

PT. PUTRA MEKONGGA SEJAHTERA, Berkedudukan di Jalan Protokol Nomor 21 Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Razak, S.H. dan Asril Jaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175/PMS-EKST/II/2023 tanggal 1 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN Kka telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT WAHYU ANGGI SELARAS) adalah sebuah Perusahaan yang bergerak sebagai Kontraktor Mining penambangan atau pengolahan Biji Nikel yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 17 tanggal 21 November 2020 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor AHU- AH. 01.03-04 21567, tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 06 November 2021 dan telah terdaftar dalam daftar Perseroan Nomor AHU-0197722, AH. 01.11. tahun 2021 tanggal 11 November 2021;
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Penggugat (PT WAHYU ANGGI SELARAS), dengan Tergugat (PT PUTRA MEKONGGA SEJAHTERA) telah menyetujui dan menyetujui Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Biji Nikel Nomor: 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021;
3. Bahwa dalam perjanjian kerjasama Jasa Penambangan Biji Nikel tersebut Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai perusahaan pelaksana usaha Jasa Pertambangan, oleh karena Penggugat merupakan Perusahaan Jasa Pertambangan yang memiliki pengetahuan teknis, peralatan dan pengalaman dan izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Penambangan sebagaimana dibutuhkan oleh Tergugat, kemudian Tergugat menunjuk Penggugat sebagai kontraktor pelaksana;
4. Bahwa Tergugat dalam perjanjian tersebut telah setuju menunjuk Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Penambangan yang meliputi:
 - a. Land Clearing,
 - b. Top Soil dan/atau Over Burden Removal.
 - c. Ore Getting dan Sampling.
 - d. Waste Removal.
 - e. Pemindahan Biji Nikel dari Front tambang ke Stok Yard ETO.
 - f. Biji Nikel yang diproduksi adalah kadar minimal 1,75 %Ni dengan COG 1.5 %Ni.
 - g. Tonase Produksi perbulan 180.000 MT sampai dengan 250.000 MT.

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tonase Tumpukan di Stock File ETO per 10.000 MT dengan komposisi High, Medium, Low Grade.
5. Bahwa sehubungan dengan ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan Jasa Penambangan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) Posita tersebut di atas, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai lingkup dan mekanisme sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga kerja, peralatan dan Dum truck sesuai kebutuhan.
 - Melaksanakan land clearing terhadap lahan front sebagai tahapan persiapan sebelum lahan ditambang.
 - Melaksanakan penggalian dan/atau pemindahan Top Soil dan/atau tanah penutup (OVER BURDEN) dari Front tambang ke disposal area yang telah ditentukan.
 - Melaksanakan pengambilan sampling special check sebagai persiapan dan/atau penggalian Biji Nikel (Ore Getting) sesuai dengan kelompok kadar rencana produksi yang telah disepakati bersama COG 1,5 %Ni dan Tonage produksi harian minimal 6.000 MT perhari.
6. Bahwa sesudah melakukan Land Clearing (Pembersihan Lokasi) lahan tambang kemudian Penggugat atas persetujuan Tergugat telah membuat jalan lingkar tambang untuk memudahkan lalu lintas Dump Truck yang beroperasi mulai kegiatan penambangan/Penggalian Biji Nikel ke tempat-tempat penampungan yang sudah disiapkan Tergugat, selain melakukan kegiatan pembersihan lahan tambang, membuat jalan Hauling Penggugat juga telah membuat Base camp;
7. Bahwa adapun luasan:
- Jalan Hauling yang telah dibuat Penggugat adalah seluas 18.950 M² dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima rupiah) Permeter bujur sangkar = Rp473.750.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu).
 - Stock Pile :
 - Jumlah Unit 3 Area
 - Luasan 8,6 Ha
 - Harga Rp. 25.000,- = Rp. 2.150.000.000,-
 - Test Pit
 - Jumlah Unit 108 titik
 - Luasan 108 titik
 - Harga Rp. 1.000.000,- / luasan= Rp108.000.000,-
 - Mess Front/Base camp
 - Jumlah Unit : 1 buah
 - Harga : Rp250.000.000,-

Jumlah Harga a + b + c + d adalah sebesar Rp 2.981.750.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah selesai melakukan pekerjaan pembuatan jalan Hauling, Stock pile, Test pit dan Mess Front, Penggugat lalu melakukan pekerjaan penambangan atau penggalian Biji Nikel, yang mana pekerjaan penggalian Biji Nikel ini dimulai sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2022.

- Pada tahun 2021 total produksi Biji Nikel Penggugat dari Front tambang ke lokasi penampungan yang telah disediakan dan sudah melalui jembatan timbang tahun 2021 sebanyak f 139.967,31 MT dengan nilai Rp8.980.363.560,- (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada tahun 2022 total produksi Biji Nikel Penggugat dari Front tambang ke lokasi penampungan yang telah disediakan adalah sebanyak 580.904,26 MT sehingga total produksi biji nikel yang dilakukan penggugat pada tahun 2021 dan tahun 2022 dan telah diangkut melalui jembatan timbang oleh tergugat adalah sebesar 720.871,57 MT.

9. Bahwa Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Biji Nikel Nomor: 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan Addendum-addendumnya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama tersebut Penggugat telah melakukan evaluasi secara menyeluruh semua aspek tentang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penambangan Biji Nikel Nomor: 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan Addendum I tanggal 15 Desember 2021 dan Addendum II tanggal 01 Agustus 2022, terutama yang berkaitan erat dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat).

10. Bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama penambangan Biji Nikel antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat menemukan masih adanya hak-hak Penggugat yang belum diselesaikan dan/atau belum dibayar oleh Tergugat.

11. Bahwa adapun hak-hak Penggugat yang belum diperhitungkan dan diselesaikan oleh Tergugat adalah sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini

:

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERHITUNGAN REKAPITULASI HASIL PRODUKSI PT WAS KE PT PMS
DAERAH POMALAA KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA

A. SISA CARGO PIT (14.320 WMT)						
Deskripsi	Kadar Ni (%)	Presentase (%)	Harga (USD)	Tonage (WMT)	Kurs	Total Harga
SISA CARGO PIT	1,75 (1,86)	100	5,3	14,320	Rp 15,742	Rp 1,194,754,832
SUBTOTAL						Rp 1,194,754,832

B. SISA CARGO ETO (31.744 WMT)						
Deskripsi	Kadar Ni (%)	Presentase (%)	Harga (USD)	Tonage (WMT)	Kurs	Total Harga
MASUK SIMULASI	1,75	100	7,5	8,301	Rp 15,742	Rp 980,057,565
MASUK KONTRAK	1,75	100	7,5	7,500	Rp 15,742	Rp 885,487,500
SISA CARGO	1,54	88	5,3	15,943	Rp 15,742	Rp 1,330,165,942
CARGO 1,3	1,3	74	3,5	13,000	Rp 15,742	Rp 716,261,000
SUBTOTAL						Rp 3,911,972,007

C. KELEBIHAN KADAR (720.871 WMT)						
Deskripsi	Kadar Ni (%)	Presentase (%)	Harga (USD)	Tonage (WMT)	Kurs	Total Harga
KADAR KONTRAK	1,75	100	7,5	720,871	Rp 15,742	Rp 85,109,634,615
CAPAIAN KADAR	1,86	106	8,0	720,871	Rp 15,742	Rp 90,459,383,077
KENAIKAN KADAR	0,11	6	0,5	720,871	Rp 15,742	Rp 5,349,748,462
SUBTOTAL						Rp 5,349,748,462

D. KEKURANGAN PEMBAYARAN						
Deskripsi	Kadar Ni (%)	Presentase (%)	Harga (USD)	Tonage (WMT)	Kurs	Total Harga
CARGO WAS	1,86	106	7,5	720,871		Rp 57,264,760,372
PEMBAYARAN PMS	1,86	106	7,5	760,000		Rp 53,384,379,949
KEKURANGAN						Rp 3,880,380,423
SUBTOTAL						Rp 3,880,380,423

Deskripsi	Jumlah Unit	Luasan	Harga Perluasan/Titik		Total Harga
JALAN HAULING (ROAD PIT)	9 LINE (3.790mX5m)	18.950 Persegi		25,000	Rp 473,750,000
STOCK PILE	3 AREA	8,6 Ha		25,000	Rp 2,150,000,000
TEST PIT	108 TITIK	108 Titik		1,000,000	Rp 108,000,000
MESS FRONT	1 BUAH				Rp 250,000,000
SUBTOTAL					Rp 2,981,750,000

GRAND TOTAL					Rp 17,318,605,724
-------------	--	--	--	--	-------------------

12. Bahwa sehubungan dengan masih adanya hak-hak Penggugat sebesar Rp17.318.605.724,- (tujuh belas miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sebagaimana diuraikan pada poin 11 (sebelas) Posita gugatan tersebut di atas, Penggugat telah beberapa kali memberitahukan kepada Tergugat agar secepatnya melakukan penyelesaian pembayaran terhadap hak-hak Penggugat tersebut namun Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat tersebut walaupun sudah beberapa kali disampaikan teguran (Somasi).

13. Berdasarkan tabel tersebut di atas hak-hak (prestasi) Penggugat yang belum diselesaikan pembayaran oleh Tergugat yaitu pembuatan jalan Hauling, Stock Pile, Test Pit, Mess Front/Base Camp. Sebagaimana diuraikan pada posita nomor 7 dan adanya kekurangan pembayaran, jasa kargo pit, kelebihan kadar sebagaimana diuraikan pada posita nomor 11 tersebut.

14. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Namun Tergugat belum memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat walaupun sudah beberapa kali diperingatkan dan/atau ditegur, maka dengan demikian Tergugat

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan lalai memenuhi kewajibannya atau Wanprestasi kepada Penggugat.

15. Bahwa mengingat Tergugat dalam keadaan Lalai memenuhi kewajibannya atau Wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat Patut dihukum untuk memenuhi semua kewajibannya atau membayar semua kerugian kepada Penggugat;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk sudi kiranya melakukan sita jaminan atas harta tidak bergerak milik Tergugat, yaitu:

- Sebuah wilayah izin usaha pertambangan No.155 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Kolaka, dan di perpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No.682/DPM-PTSP/VII/2017. Kemudian di ubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 652/DPM-PTSP/XI/2020 yang terletak di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 1 (satu) buah gedung kantor yang terletak di Jalan Protokol No. 21, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93562;

17. Bahwa mengingat Penggugat adalah pengusaha/kontraktor yang bergerak dibidang pertambangan/ pengolahan biji nikel tidak terlepas dari dukungan perbankan, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan/Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan saat Tergugat melaksanakan putusan perkara ini secara patuh;

18. Bahwa mengingat pula Penggugat masih memiliki sisa cargo Pit sebanyak 14.320 MT, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (risiko kehilangan sisa cargo pit), maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sudi kiranya menjatuhkan putusan dalam provisi menghentikan semua kegiatan penambangan/pengolahan bijih nikel di wilayah IUP Nomor 155 Tahun 2010;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Up. Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus mengadili perkara *aquo* sudah kiranya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Dalam Provisi:
Menghentikan segala kegiatan penambangan bijih ore nikel yang dilakukan Tergugat di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 155 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Kolaka, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 652/DPM-PTSP/XI/2020 yang terletak di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat sudah berada dalam keadaan lalai memenuhi kewajibannya/ Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menyatakan Hukum Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Biji Nikel Nomor: 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan Addendum-addendunya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 17.318.605.724,- (tujuh belas miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) Perbulan yang dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.
6. Menyatakan Sita Jaminan atas wilayah atau lokasi usaha Pertambangan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Izin Usaha Pertambangan No.155 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Kolaka, dan di perpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No.682/DPM-PTSP/VII/2017. Kemudian di ubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 652/DPM-PTSP/XI/2020 dan 1 (satu) buah gedung kantor yang terletak di Jalan Protokol No. 21, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93562 adalah sah dan berharga.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi Putusan Perkara *aquo*.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, SUBSIDER

Apabila Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap surat gugatan berupa penambahan posita dan petitum provisi dalam gugatan sebagai berikut:

- Pada posita gugatan ditambahkan posita angka 18 yang berbunyi : Bahwa mengingat pula Penggugat masih memiliki sisa cargo Pit sebanyak 14.320 MT, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (risiko kehilangan sisa cargo pit), maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sudi kiranya menjatuhkan putusan dalam provisi menghentikan semua kegiatan penambangan/pengolahan bijih nikel di wilayah IUP Nomor 155 Tahun 2010;
- Pada petitum gugatan ditambahkan petitum provisi, yang berbunyi : Dalam Provisi : Menghentikan segala kegiatan penambangan bijih ore nikel yang dilakukan Tergugat di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 155 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Kolaka, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 652/DPM-PTSP/XI/2020 yang terletak di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, sebab dalil – dalil yang diajukan Penggugat sangat tidak berdasar dan hanya testimony belaka yang tidak didukung bukti yang sah. Karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dan menolak saja gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), Sebab gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya atas adanya wanprestasi tidak jelas dan hanya menunjukan kekaburan, Sebab dalam poin gugatannya disebutkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Pengugat dan Tergugat telah menyetujui perjanjian kerjasama jasa penambangan bijih nikel Nomor 02/PMS-WAS/PKJPBNV/2021. Namun Penggugat tidak menjelaskan bentuk wanprestasi dan kapan adanya wanprestasi dari Tergugat yang menyebabkan adanya kerugian Penggugat yang katanya sejumlah Rp. 17.420.000.000,- seharusnya Penggugat menjelaskan secara terperinci sudah berapa titik yang dilakukan penambangan, berapa tonase ore nikel yang telah diangkut melalui jembatan timbang, berapa invoice yang telah diajukan, berapa invoice yang tidak ada barangnya (ore nikel), berapa jumlah uang yang diterima dari Tergugat sehingga menyisakan pembayaran yang menurut Penggugat sejumlah Rp. 17.333.429.000,- sedangkan perincian Penggugat dalam gugatan poin 11 tidak dapat menjelaskan berapa tonase ore nikel yang telah diproduksi, berapa yang telah diangkut, berapa yang telah dibayar, dan berapa invoice yang belum dibayar oleh Tergugat. Gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak mempunyai kepastian hukum, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Veerklarch*);
3. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dasar yang dijadikan untuk mengajukan gugatan adalah perjanjian yang telah hapus karena berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan segala akibat hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya poin 9 secara tegas menyatakan bahwa : *Perjanjian kerjasama*

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa penambangan bijih nikel No : 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan addendum – addendum antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022....dst :

4. *Bahwa menurut* ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata Perikatan hapus karena :

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaruan utang;
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Percampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang ;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;
- j. Lewat waktu.

Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 1381 huruf j KUH Perdata, maka berakhirnya atau lewatnya jangka waktu perjanjian kerja sama jasa penambangan, sejak tanggal 31 Desember 2022, perjanjian maupun perikatan antara Penggugat dan Tergugat telah hapus dan tidak berlaku lagi. Karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa benar semula antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama jasa pertambangan, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Nomor: 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 Tanggal 27 mei 2021, addendum 1, dan addendum 2 yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Bahwa dengan berakhir nya perjanjian tergugat dan penggugat tersebut maka segala perikatan yang termuat dalam perjanjian Nomor: 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 maupun addendum 1 dan 2 telah hapus sesuai ketentuan pasal 1381 huruf J Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu dengan hapusnya perjanjian maupun perikatan antara penggugat dan tergugat maka gugatan penggugat tidak berdasar hukum, karenanya patut untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



3. Bahwa dalil penggugat pada gugatan point 4 sampai dengan point 6 haruslah dikesampingkan, sebab perjanjian antara penggugat dan Tergugat telah hapus dengan segala akibat hukumnya karena peristiwa yang mendasari gugatan penggugat telah hapus demi hukum dan tidak benar Tergugat melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Karena itu dalil - dalil Penggugat pada point 4 sampai dengan point 6 haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa tidak benar gugatan penggugat pada point 7 huruf a,b,c,dan d yang pada pokok nya menyatakan bahwa penggugat telah membuat jalan holing seluas 18.950 M dengan harga 50.000 per meter, membuat stock file 3 area seluas 8,6 Hektar dengan harga 25.000 per hektar, tes fit 108. Dengan harga 1.000.000 perluasan kemudian mess prony, base camp 1 unit harga 250.000.000 yang menurut Penggugat harga total a,b,c, dan d adalah sebesar 2.981.750.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu juta Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah), sebab hal – hal tersebut tidak pernah diperjanjikan. Bahwa apa yang diuraikan oleh penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya harus ditolak;

5. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada point 8 gugatannya harus dikesampingkan sebab perhitungan total produksi bijih nikel pada tahun 2021 yang telah di hitung melalui jembatan timbang sebanyak 139.967, 31 MT dengan nilai Rp.8.980.363.000,- (*delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*). Sedangkan pada tahun 2022 total biji nikel yang diproduksi Penggugat dari front tambang ke lokasi penampungan adalah sebanyak 580.904,26 MT sehingga menurut penggugat bijih nikel yang telah di produksi dan diangkut melalui jembatan timbang adalah sebanyak 720.871,57 MT. Bahwa perhitungan - perhitungan yang dinyatakan oleh penggugat tersebut adalah tidak benar apabila menyatakan telah mengangkut melalui jembatan timbang sebanyak 720.871,57 MT sebab Penggugat tidak melakukan pengangkutan ore nikel melalui jembatan timbang namun hanya mengangkut dari front ke lokasi penampungan;

6. Bahwa benar perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan kedua belah pihak telah berakhir perjanjiannya. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka segala perikatan yang timbul dalam perjanjian tersebut demi hukum telah hapus dengan sendirinya. Karena itu dengan hapusnya perjanjian maupun perikatan antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah tidak relevan lagi dalil - dalil yang diajukan penggugat dengan perjanjian atau perikatan yang telah hapus, karena secara hukum perjanjian telah dinyatakan hapus dikarenakan lewat nya waktu perjanjian.

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada point 10 sampai dengan point 14 yang pada pokoknya menyatakan penggugat mempunyai hak yang belum diperhitungkan dan diselesaikan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam tabel gugatannya yang kami kutip yaitu :

A. SISA CARGO PIT (14.320 WMT)						
Deskripsi	Kadar Ni (%)	Presentase	Harga (USD)	Tonage (WMT)	Kurs	Total Harga
SISA CARGO PIT	1,75 (1,86)	100	5,3	14,320	Rp. 15,742	Rp. 1,194,754,832
SUBTOTAL						Rp. 1,194,754,832

B. SISA CARGO ETO (31.744 WMT)						
Deskripsi	Kadar Ni (%)	Presentase	Harga (USD)	Tonage (WMT)	Kurs	Total Harga
MASUK SIMULASI	1,75	100	7,5	8,301	Rp. 15,742	Rp. 980.057,565
MASUK KONTRAK	1,75	100	7,5	7,500	Rp. 15,742	Rp. 885,487,500
SISA CARGO	1,54	88	5,3	15,943	Rp. 15,742	Rp. 1,330,165,942
CARGO 1,3	1,3	74	3,5	13,000	Rp. 15,742	Rp. 716,261,000
SUBTOTAL						Rp. 3,911,972,007

C. KELEBIHAN KADAR 9720.871 (WMT)						
Deskripsi	Kadar Ni (%)	Presentase	Harga (USD)	Tonage (WMT)	Kurs	Total Harga
KADAR KONTRAK	1,75	100	7,5	720,871	Rp. 15,742	Rp. 85,109,634,615
CAPAIAN KADAR	1,86	106	8,0	720,871	Rp. 15,743	Rp. 90,459,383,077
KENAIKAN KADAR	0,11	6	0,5	720,871	Rp. 15,744	Rp. 5,349,748,462
SUBTOTAL						Rp. 5,349,748,462

D. KEKURANGAN PEMBAYARAN						
Deskripsi	Kadar Ni (%)	Presentase	Harga (USD)	Tonage (WMT)	Kurs	Total Harga
CARGO WAS	1,86	106	7,5	720,871		Rp. 57,264,760,372
PEMBAYARAN PMS	1,86	106	7,5	760,000		Rp. 53,384,379,949
KEKURANGAN						Rp. 3,880,380,423
SUBTOTAL						Rp. 3,880,380,423

DESKRIPSI	jumlah unit	Luasan	harga perluasan/titik		Total Harga
JALAN HAULING (ROAD PIT)	9 LINE (3.790m X5m)	18.950 Persegi		25,000	Rp. 473,750,000
STOCK PILE	3 AREA	8,6 Ha		25,000	Rp. 2,150,000,000
TEST PIT	108 TITIK	108 Titik		1,000,000	Rp. 108,000,000
MESS FRONT	1 BUAH				Rp. 250,000,000
SUBTOTAL					Rp. 2,981,750,000

GRAND TOTAL					Rp. 17,318,605,724
-------------	--	--	--	--	--------------------

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



8. Bahwa perincian kerugian Penggugat sebagaimana tersebut dalam tabel diatas adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar, karena itu dalil – dalil Penggugat dalam gugatan poin 11 s/d poin 13 patut dikesampingkan karena tidak didukung dengan fakta hukum serta tidak mempunyai nilai kebenaran secara hukum karenanya patut ditolak;

9. Bahwa perincian kerugian Penggugat yang menyebutkan sejumlah Rp.17.318.605.7254 sebagaimana tersebut dalam posita poin 10 dan petitum gugatan poin 4 adalah tidak benar dan sengaja direkayasa, sebab dalam surat Penggugat Nomor : 085/WAS-PMS/SP/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 Perihal Surat Balasan, dengan tegas mengakui bahwa total kelebihan produksi ore nikel yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 3.709.119.786.- Namun anehnya dalam gugatannya disebut sebesar Rp. 17.318.605.724,-. Gugatan Penggugat yang demikian patut ditolak;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dan poin 15 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam keadaan lalai atau wanprestasi, merupakan pernyataan yang tidak benar. Dan hanya dalil belaka sebab seluruh isi perjanjian yang tertuang dalam perjanjian Nomor: 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 : maupun addendum 1 dan 2 telah ditunaikan dengan baik tanpa melalaikan prestasi atau janji dengan Penggugat;

11. Bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian / perikatan dengan Penggugat, maka Tergugat mengajukan Tabel yang memuat perincian Invoice atau permintaan pembayaran jasa kerjasama penambangan, pembayaran uang jasa penambangan yang telah diterima Penggugat dan pembayaran pajak, sesuai bukti data produksi ore nikel, uang telah diangkut yang melewati jembatan timbang, sesuai invoice / permintaan pembayaran dan realisasi pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1. Data Invoice/pemintaan pembayaran yang telah diajukan Penggugat dan realisasi pembayaran invoice yang telah diterima oleh Penggugat periode bulan Juni s/d bulan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

REKAP REALISASI PEMBAYARAN JASA.PENAMBANGAN DAN PENGANGKUTAN PT.WAS								
TAHUN 2021								
N O	TGL INVOI CE	NOMOR INVOICE	JUMLAH TONASE	JUMLAH INVOICE (DPP)	PPH 23 (2% X DPP)	PPN MASUKAN (10% X DPP)	JUMLAH	TANGGAL BAYAR INVOICE
1	10-Jun-21	021/WAS-PMS/VI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	10-Jun-21
2	15-Jun-21	023/WAS-PMS/VI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	15-Jun-21
3	21-Jun-21	024/WAS-PMS/VI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	21-Jun-21
4	24-	025/WAS-	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	24-Jun-21

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jun-21	PMS/VI/2021						
5	28-Jun-21	026WAS-PMS/VI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	30-Jun-21
6	5-Jul-21	028WAS-PMS/VII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	8-Jul-21
7	21-Jul-21	029WAS-PMS/VII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	23-Jul-21
8	26-Jul-21	031WAS-PMS/VII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	27-Jul-21
9	30-Jul-21	032WAS-PMS/VII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	2-Aug-21
10	3-Aug-21	033WAS-PMS/VIII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	6-Aug-21
11	9-Aug-21	034WAS-PMS/VIII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	9-Aug-21
12	16-Aug-21	036WAS-PMS/VIII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	16-Aug-21
13	19-Aug-21	037WAS-PMS/VIII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	19-Aug-21
14	23-Aug-21	039WAS-PMS/VIII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	23-Aug-21
15	23-Aug-21	040WAS-PMS/VIII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	23-Aug-21
16	30-Aug-21	042WAS-PMS/VIII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	30-Aug-21
17	2-Sep-21	044WAS-PMS/IX/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	3-Sep-21
18	6-Sep-21	045WAS-PMS/IX/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	9-Sep-21
19	13-Sep-21	046WAS-PMS/IX/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	16-Sep-21
20	13-Sep-21	047WAS-PMS/IX/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	16-Sep-21
21	13-Sep-21	048WAS-PMS/IX/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	20-Sep-21
22	20-Sep-21	049WAS-PMS/IX/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	22-Sep-21
23	24-Sep-21	050WAS-PMS/IX/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	27-Sep-21
24	27-Sep-21	052WAS-PMS/IX/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	1-Oct-21
25	30-Sep-21	053WAS-PMS/IX/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	4-Oct-21
26	5-Oct-21	054WAS-PMS/X/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	8-Oct-21
27	11-Oct-21	055WAS-PMS/X/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	12-Oct-21
28	14-Oct-21	056WAS-PMS/X/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	15-Oct-21
29	18-Oct-21	058WAS-PMS/X/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	19-Oct-21
30	22-Oct-21	059WAS-PMS/X/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	25-Oct-21
31	25-Oct-21	064WAS-PMS/X/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	29-Oct-21
32	1-Nov-21	065WAS-PMS/XI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	2-Nov-21
33	5-Nov-21	066WAS-PMS/XI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	8-Nov-21
34	9-Nov-21	067WAS-PMS/XI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	10-Nov-21
35	12-Nov-21	068WAS-PMS/XI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	16-Nov-21
36	22-Nov-21	069WAS-PMS/XI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	22-Nov-21
37	25-Nov-21	070WAS-PMS/XI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	26-Nov-21
38	29-Nov-21	071WAS-PMS/XI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	3-Dec-21
39	3-Dec-21	073WAS-PMS/XII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	6-Dec-21
40	6-Dec-21	074WAS-PMS/XI/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	8-Dec-21

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	8-Dec-21	075/WAS-PMS/XII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	10-Dec-21
42	13-Dec-21	076/WAS-PMS/XII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	13-Dec-21
43	15-Dec-21	077/WAS-PMS/XII/2021	10,000	641.454.540	Rp. 12.829.091	Rp. 64.145.454	Rp. 692.770.903	15-Dec-21
44	17-Dec-21	078/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	Rp. 68.996.364	Rp. 745.160.727	21-Dec-21
45	20-Dec-21	079/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	Rp. 68.996.364	Rp. 745.160.727	22-Dec-21
46	24-Dec-21	081/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	Rp. 68.996.364	Rp. 745.160.727	24-Dec-21
47	27-Dec-21	082/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	Rp. 68.996.364	Rp. 745.160.727	28-Dec-21
48	30-Dec-21	083/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	Rp. 68.996.364	Rp. 745.160.727	31-Dec-21
49	30-Dec-21	084/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	Rp. 68.996.364	Rp. 745.160.727	5-Jan-22
50	30-Dec-21	085/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	Rp. 68.996.364	Rp. 745.160.727	10-Jan-22
51	30-Dec-21	086/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	Rp. 68.996.364	Rp. 745.160.727	17-Jan-22
52	30-Dec-21	087/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	Rp. 68.996.364	Rp. 745.160.727	18-Jan-22
53	30-Dec-21	088/WAS-PMS/XII/2021	10,000	689.963.636	Rp. 13.799.273	68.996.364	Rp. 745.160.727	24-Jan-22
TOTAL				34.482.181.580	689.643.632	3.448.218.158	37.240.756.106	

Tabel 2. Data Invoice dan realisasi pembayaran jasa produksi dan pengangkutan bijih ore nikel Periode bulan Januari s/d Desember Tahun 2022 yang telah diterima oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

REKAP REALISASI PEMBAYARAN JASA PENAMBANGAN DAN PENGANGKUTAN PT.WAS								
TAHUN 2022								
N O	TGL INVOI CE	NOMOR INVOICE	JUMLAH TONASE	JUMLAH INVOICE (DPP)	PPH 23 (2% X DPP)	PPN MASUKAN (10% X DPP)	JUMLAH	TANGGAL BAYAR INVOICE
1	21-Jan-22	001/WAS-PMS/II/2022	10,000	687.940.000	Rp. 13.758.800	Rp. 68.794.000	Rp. 742.975.200	27-Jan-22
2	2-Feb-22	002/WAS-PMS/II/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.868.655	Rp. 69.343.273	Rp. 748.907.345	2-Feb-22
3	2-Feb-22	003/WAS-PMS/II/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.868.655	Rp. 69.343.273	Rp. 748.907.345	2-Feb-22
4	2-Feb-22	004/WAS-PMS/II/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.868.655	Rp. 69.343.273	Rp. 748.907.345	4-Feb-22
5	2-Feb-22	005/WAS-PMS/II/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.868.655	Rp. 69.343.273	Rp. 748.907.345	10-Feb-22
6	2-Feb-22	006/WAS-PMS/II/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.868.655	Rp. 69.343.273	Rp. 748.907.345	16-Feb-22
7	2-Feb-22	007/WAS-PMS/II/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.868.655	Rp. 69.343.273	Rp. 748.907.345	24-Feb-22
8	2-Feb-22	008/WAS-PMS/II/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.868.655	Rp. 69.343.273	Rp. 748.907.345	4-Mar-22
9	14-Mar-22	015/WAS-PMS/III/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.846.491	Rp. 69.232.455	Rp. 747.710.509	15-Mar-22
10	14-Mar-22	016/WAS-PMS/III/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.846.491	Rp. 69.232.455	Rp. 747.710.509	15-Mar-22
11	14-Mar-22	017/WAS-PMS/III/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.846.491	Rp. 69.232.455	Rp. 747.710.509	15-Mar-22
12	14-Mar-22	018/WAS-PMS/III/2022	10,000	693.432.727	Rp. 13.846.491	Rp. 69.232.455	Rp. 747.710.509	22-Mar-22
13	18-Apr-22	023/WAS-PMS/IV/2022	10,000	763.792.400	Rp. 15.275.848	Rp. 84.017.164	Rp. 832.533.716	25-Apr-22
14	18-Apr-22	024/WAS-PMS/IV/2022	10,000	763.792.400	Rp. 15.275.848	Rp. 84.017.164	Rp. 832.533.716	25-Apr-22
15	18-Apr-22	025/WAS-PMS/IV/2022	10,000	763.792.400	Rp. 15.275.848	Rp. 84.017.164	Rp. 832.533.716	7-Jun-22
16	18-Apr-22	026/WAS-PMS/IV/2022	10,000	763.792.400	Rp. 15.275.848	Rp. 84.017.164	Rp. 832.533.716	20-Jun-22

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Apr-22	PMS/IV/2022						
17	18-Apr-22	027/WAS-PMS/IV/2022	10,000	763.792.400	Rp. 15.275.848	Rp. 84.017.164	Rp. 832.533.716	24-Jun-22
18	26-Jul-22	035/WAS-PMS/VII/2022	10,000	1.116.894.100	Rp. 22.337.882	Rp. 122.858.351	Rp. 1.217.414.569	27-Jul-22
19	19-Aug-22	039/WAS-PMS/VIII/2022	10,000	1.114.500.000	Rp. 22.290.000	Rp. 122.595.000	Rp. 1.214.805.000	19-Aug-22
20	23-Aug-22	040/WAS-PMS/VIII/2022	10,000	1.114.500.000	Rp. 22.290.000	Rp. 122.595.000	Rp. 1.214.805.000	26-Aug-22
21	6-Sep-22	043/WAS-PMS/IX/2022	10,000	1.113.975.000	Rp. 22.279.500	Rp. 122.537.250	Rp. 1.214.232.750	6-Sep-22
22	17-Oct-22	047/WAS-PMS/X/2022	10,000	1.142.400.000	Rp. 22.848.000	Rp. 125.664.000	Rp. 1.245.216.000	18-Oct-22
23	30-Nov-22	049/WAS-PMS/XI/2022	10,000	1.169.700.000	Rp. 23.394.000	Rp. 128.667.000	Rp. 1.274.973.000	30-Nov-22
TOTAL				18.902.198.369	378.043.967	1.996.129.148	20.520.283.550	

Bahwa data pengajuan Invoice dari Penggugat dan realisasi pembayaran kerja sama jasa pertambangan sebagaimana termuat dalam Tabel 1 Tabel 2 tersebut diatas diatas membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan Invoice atau permintaan pembayaran dan Penggugat telah menerima pembayaran jasa produksi dan pengangkutan ore nikel sejak bulan Juni 2021 s/d bulan Desember 2021 sebanyak 53 kali permintaan jasa penambangan dan pengangkutan 530.000 MT ore nikel dan Penggugat telah menerima uang jasa penambangan dan pengangkutan sejumlah Rp. 37.240.756.106. Sedangkan Invoice yang diajukan Penggugat atas produksi dan pengangkutan bijih ore nikel periode bulan Januari s/d bulan Desember 2022 adalah sebanyak 23 kali permintaan pembayaran (Invoice) untuk jasa produksi dan pengangkutan bijih ore nikel sebanyak 230.000 MT dan Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat sejumlah Rp. 20.520.283.550. Dengan demikian jumlah Invoice yang diterbitkan Penggugat kepada Tergugat adalah 76 kali permintaan pembayaran sebanyak 760.000 MT ore nikel sesuai data yang disebut dalam setiap invoice untuk pembayaran 10.000 MT x 76 kali invoice, dengan total dana yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 37.240.756.105 + Rp. 20.520.283.550 = Rp. 57.761.039.655,- ;

Berdasar pada fakta – fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat telah lalai atau wanprestasi atas perjanjian yang dibuatnya, hanyalah testimony belaka dari Penggugat yang tidak didukung alat bukti yang sah. Karena itu gugatan Penggugat patut ditolak;

12. Bahwa adapun realisasi 53 Invoice tahun 2021 berdasar hasil jembatan timbang adalah sebagai berikut :

- Total Invoice tahun 2021 adalah 53 Invoice untuk permintaan pembayaran jasa penambangan dan pengangkutan 530.000 MT;

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



b. Realisasi produksi ore nikel sesuai hasil jembatan timbang tahun 2021 adalah sejumlah 139.967 MT.

c. Selisih antara Invoice dengan hasil jembatan timbang adalah 530.000 MT – 139.967 MT = 390.032 MT.

13. Bahwa adapun realisasi 23 Invoice tahun 2022 berdasar hasil jembatan timbang adalah sebagai berikut :

a. Total Invoice tahun 2022 adalah 23 Invoioie untuk permintaan pembayaran jasa penambangan dan pengangkutan 230.000 MT;

b. Realisasi produksi ore nikel sesuai hasil jembatan timbang tahun 2022 adalah sejumlah 580.794 MT;

c. Selisih antara Invoice dengan hasil jembatan timbang tahun 2022 adalah 580.794 MT - 230.000 MT = 350.794. MT.

Dengan demikian dari total 76 Invoice yang dimintakan pembayarannya, ternyata realisasi yang melewati jembatan timbang adalah 720.762 MT sedangkan realisasi pembayaran jasa penambangan dan pengangkutan ore nikel yang telah diterima Penggugat adalah 76 invoice setara dengan 760.000 MT – 720.762 MT = 39.237 MT, Karena itu masih terdapat kewajiban Penggugat untuk memproduksi 39.237 MT ore nikel karena dana jasa produksi dan pengangkutannya telah diterima oleh Penggugat.

14. Berdasarkan pada fakta – fakta hukum tersebut diatas, membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban dan melunasi segala biaya jasa penanbangan dan pengangkutan sebesar 760.000 MT bijih ore nikel kepada Penggugat selama melakukan kerja sama dengan Tergugat. Karena itu sampai berakhirnya perjanjian pada tanggal 31 Desember 2022 Tergugat tidak pernah lalai atau melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sebaliknya Penggugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum karena mengajukan invoice dan menerima pembayaran yang masih belum terealisasi sebanyak 39.237 MT Ore nikel, namun faktanya tidak di produksi;

15. Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap asset dan IUP Operasi Produksi milik Tergugat, serta menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatan poin 16 dan poin 18 seta termuat dalam petitum Penggugat, maka secara hukum patut ditolak karena sangat tidak berdasar hukum;

16. Berdasar pada fakta – fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan pada bagian Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk merealisasikan atau memproduksi dan mengangkut 39.237 MT ore nikel yang telah dibayarkan jasanya;
3. Bahwa sesuai invoice yang diajukan Penggugat, Tergugat telah membayar uang jasa produksi dan pengangkutan ore nikel namun tidak ada barangnya;
4. Bahwa dari bukti pengajuan Invoice yang tidak ada pengangkutan orenya dan tanda terima pembayaran (transfer uang) pada rekening Penggugat, Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditemukan 39.237 MT bijih ore nikel yang tidak direalisasikan, namun dananya telah diterima oleh Penggugat. Karena itu Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memproduksi dan mengangkut 39.237 MT ore nikel pada stockpile Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat lagi melakukan produksi bijih ore nikel maka adalah patut dan menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan atau membayar kerugian Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa untuk menjamin hak – hak Penggugat Rekonvensi, mohon diletakan sita jaminan atas asset Tergugat berupa kantor yang terletak di Jalan Haji LATAMA BUNGGULAWA Lorong Banda Nomor 8 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puwatu Kota Kendari.

Berdasar pada alasan – alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ; ---
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Invoice terhadap sejumlah ore nikel yang tidak diangkut, dan menerima pembayaran 39.237 MT Ore Nikel yang tidak ada barangnya adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang jasa produksi dan pengangkutan ore sejumlah Rp. 3.709.119.786 (*tiga milyar tujuh ratus Sembilan juta seratus sembilanbelas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*) secara tunai dan seketika tanpa beban dan syarat apapun juga;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik tertanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Salinan/Gross Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Wahyu Anggi Selaras" No. 04, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Salinan/Gross Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahyu Anggi Selaras No. 08, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Bijih Nikel No. 02/PMS-WAS/PKJPBNV/2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Addendum 1 Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Biji Nickel No. 02/PMS-WAS/ADD01/XII/2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Addendum 2 Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Biji Nickel No. 03/PMS-WAS/ADD02/VIII/2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Perhitungan Rekapitulasi Hasil Produksi PT WAS ke PT PMS, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Surat tanggal 1 Agustus 2022, perihal Surat Pemberitahuan/Klarifikasi Hutang, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat tanggal 19 Oktober 2022, perihal Balasan Surat, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat tanggal 28 Desember 2022, perihal Surat Balasan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Berita Acara Kegiatan Hauling Ore dari Pit ke Efo tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Berita Acara Kegiatan Hauling Ore dari Pit ke Efo tanggal 28 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat tanggal 30 November 2021, perihal Rencana Kenaikan Harga, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat tanggal 19 Maret 2022, perihal Persetujuan Perubahan Harga, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat tanggal 28 Maret 2022, perihal Stock Opname Bijih Nikel di Stockyard Eto, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat tanggal 29 Maret 2022, perihal Permintaan Konfirmasi Persetujuan, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat tanggal 14 April 2022, perihal Balasan Surat Permintaan Penawaran Kenaikan Harga, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat tanggal 1 Oktober 2022, perihal Surat Pemberitahuan/Klarifikasi Hutang, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat tanggal 18 Januari 2023, perihal Penyampaian Kewajiban yang Belum Dipenuhi, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat No. 02/ADV-JH/I/2023, perihal Somasi (teguran) I, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Surat tanggal 1 Agustus 2022, perihal Surat Pemberitahuan/Klarifikasi Hutang, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Stock Cargo tanggal 1 April 2022, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Stock Cargo tanggal 21 April 2022, diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P-1, P-5, P-10, P-17, P-18, P-21, P-22 dan P-23 sesuai dengan hasil scan serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wahyu Anggi Selaras sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Staf Admin di kantor pusat di Kendari dan tugas Saksi adalah dalam hal pengolahan data;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya kerjasama antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera dalam bidang penambangan ore nikel di IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa kerjasama tersebut pada tahun 2021 kemudian diperpanjang dan berakhir 31 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera karena Saksi membaca kontraknya;
- Bahwa dalam kontrak tersebut PT. Wahyu Anggi Selaras sebagai kontraktor mining yang melakukan produksi dan pengangkutan (holing) ore nikel ke Stokfile/Etho, sedangkan yang melakukan pengangkutan dari Stokfile ke Jetty (pelabuhan) adalah mitra lain bukan PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak ore nikel yang harus diproduksi dan diholing oleh PT. Wahyu Anggi Selaras namun dalam perjanjiannya, ketika PT. Wahyu Anggi Selaras memproduksi dan mengholing ke stokfile sebanyak 10.000 MT ore nikel dengan kadar maksimal 1,75 % Ni maka PT. Putra Mekongga Sejahtera harus membayar 4,5 s/d 5 USD;
- Bahwa menurut Saksi, PT. Wahyu Anggi Selaras telah melaksanakan semua kewajibannya dalam kontrak dan PT. Putra Mekongga Sejahtera sudah membayar lunas tagihan yang diberikan oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa adapun yang belum dilaksanakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah pertama pembayaran sisa atau kelebihan kargo ore nikel setelah berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa sisa atau kelebihan kargo tersebut sekitar 40.000 s/d 50.000 MT dengan kadar yang bervariasi;
- Bahwa sisa atau kelebihan kargo tersebut berada di Pit dan di Stokfile;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkembangan saat ini dari sisa atau kelebihan kargo ore nikel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di dalam kontrak mengatur tentang penyelesaian kelebihan produksi ore nikel apabila berakhir kontrak;
- Bahwa hal kedua yang belum dilaksanakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah pembayaran ganti rugi atas pembuatan jalan Holing yang dibuat oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ketiga yang belum dilaksanakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah pembayaran ganti rugi atas pembuatan Stokfile yang dibuat oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa hal keempat yang belum dilaksanakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah pembayaran atas kerugian PT. Wahyu Anggi Selaras yang harus melewati jembatan timbang;
- Bahwa hal kelima yang belum dilaksanakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah pembayaran ganti rugi atas pembuatan Mess yang dibuat oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa hal keenam yang belum dilaksanakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah pembayaran atas kelebihan kadar ore nikel dari standar yang ditetapkan 1,75 % Ni karena ada kadar ore nikel yang diproduksi oleh PT. Wahyu Anggi Selaras dengan kadar 1,84/1,85 % Ni;
- Bahwa hal ketujuh yang belum dilaksanakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah pembayaran ganti rugi atas tes pit (cek kadar) yang dilakukan oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari tujuh hal yang belum dilaksanakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera tersebut dimuat atau tidak dalam kontrak/perjanjian antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa PT. Wahyu Anggi Selaras melalui kuasa hukumnya pernah mensomasi sebanyak 2 (dua) kali PT. Putra Mekongga Sejahtera untuk memenuhi tujuh hal tersebut;
- Bahwa bukti bertanda P-4, P-5 dan P-6 adalah kontrak/perjanjian antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera beserta adendumnya;
- Bahwa ketika kontra/perjanjian berjalan, tidak ada permasalahan hanya ada kelebihan pembayaran invoice oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera karena ore nikel yang diholing harus melewati jembatan timbang;
- Bahwa PT. Wahyu Anggi Selaras pernah membuat surat ke PT. Putra Mekongga Sejahtera tentang pemberitahuan hutang;
- Bahwa bukti bertanda P-8 adalah surat yang Saksi maksud;
- Bahwa terakhir PT. Wahyu Anggi Selaras melakukan penagihan invoice kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera pada bulan November 2022;
- Bahwa dari tujuh hal yang belum dilaksanakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera tersebut, disepakati bahwa PMS hanya akan membayar ore nikel dengan kadar di atas 1,75%Ni;
- Bahwa PT. Wahyu Anggi Selaras adalah berbadan hukum dengan direktur adalah Deasy Melyta Wola, Komisaris Ferdy sedangkan Operasional adalah Indra;

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir ketika pembuatan kontrak/perjanjian antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari perjanjian antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera karena Saksi membaca kontrak/perjanjian tersebut;
- Bahwa dua hari sebelum berakhirnya kontrak/perjanjian, ada surat pemberitahuan dari PT. Putra Mekongga Sejahtera akan berakhirnya kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti produksi ore nikel PT. Wahyu Anggi Selaras pada kontrak pertama tahun 2021, demikian juga kontrak kedua tahun 2022
- Bahwa jumlah invoice yang diajukan PT. Wahyu Anggi Selaras kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera pada tahun 2021 kurang lebih 50 (lima puluh) invoice dan sudah dibayarkan semua;
- Bahwa tiap Invoice, jumlah ore nikel yang harus dipenuhi adalah 10.000 MT;
- Bahwa jumlah invoice yang diajukan PT. Wahyu Anggi Selaras kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera pada tahun 2022 kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) invoice;
- Bahwa tidak ada ingkar janji yang dilakukan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa dari kontrak/perjanjian, PT. Wahyu Anggi Selaras tidak ada dirugikan;
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak, ada pertemuan antara PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan PT. Wahyu Anggi Selaras, dan ada kesepakatan yang ditandatangani tetapi PT. Wahyu Anggi Selaras menyatakan tidak sah karena direktur tidak hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa hitungan adanya kelebihan kadar tersebut diperoleh dari data PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa bukti bertanda T-1 dan T-1A, T-2 dan T-2A adalah benar Invoice beserta pembayarannya;
- Bahwa permintaan pembayaran (Invoice) tidak ada permasalahan;
- Bahwa dari 7 (tujuh) hal yang dituntut tersebut bernilai sekitar tujuh belas milyar rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi WAODE STTI HAJAR RAHMADANIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wahyu Anggi Selaras sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan sekarang, dan jabatan Saksi adalah sebagai admin produksi yang bertugas merekap data hasil pertambangan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Wahyu Anggi Selaras bergerak di bidang penambangan ore nikel;
- Bahwa PT. Wahyu Anggi Selaras pernah bekerjasama dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera untuk penambangan ore nikel di Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Wahyu Anggi Selaras bekerjasama dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera karena Saksi melihat kontrak/perjanjiannya tetapi Saksi tidak membaca isi dari kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kontrak/perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban PT. Wahyu Anggi Selaras dan PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai stok kargo ore nikel yang ada di lapangan dari data yang ada pada Saksi dengan nama data stok kargo;
- Bahwa kaitan stok kargo tersebut dengan PT. Wahyu Anggi Selaras adalah PT. Wahyu Anggi Selaras yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera sedangkan PT. Putra Mekongga Sejahtera yang membayar kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa stok kargo tersebut berada di 2 (dua) tempat yakni di bukit 7 dan bukit 9;
- Bahwa jumlah stok kargo tersebut yakni sebanyak 14.320 MT berada di Pit/bukit 7 dengan jumlah 51 (lima puluh satu) tumpukan, dan sebanyak 31.744 MT berada di stokfile/bukit 7 sebanyak 7 (tujuh) tumpukan dan di stokfile/bukit 9 sebanyak 3 (tiga) tumpukan;
- Bahwa data jumlah stok kargo tersebut sesuai yang ada di lapangan karena sudah dicek dan Saksi juga hadir ketika pengecekan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa jumlah stok kargo tersebut adalah merupakan sisa kargo ore nikel yang ditambang oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Putra Mekongga Sejahtera telah membayar sisa kargo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera kepada PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa stok kargo tersebut belum melalui jembatan timbang;
- Bahwa untuk meminta Invoice (pembayaran) maka kargo harus melewati jembatan timbang terlebih dahulu;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 pernah ada pertemuan antara PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan PT. Wahyu Anggi Selaras dan saksi hadir namun Saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pit merupakan tempat penggalian/produksi ore nikel, belum dilakukan pengangkutan;
 - Bahwa Saksi memperoleh data kargo dari pengawas yakni Dani Anugrah dari PT. Wahyu Anggi Selaras;
 - Bahwa yang menjadi hak dari PT. Wahyu Anggi Selaras atas sisa kargo ore nikel tersebut adalah biaya atas produksi dari sisa kargo tersebut;
 - Bahwa sisa stok kargo yang berada di Pit/bukit 7 tersebut belum diholing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sisa stok kargo tersebut diperjanjikan atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai invoice dari PT. Wahyu Anggi Selaras kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, yang digugat oleh PT. Wahyu Anggi Selaras adalah sisa kargo tersebut;
 - Bahwa pertemuan antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni di bulan Desember 2022 dan di tanggal 9 Januari 2023;
 - Bahwa ada berita acara pertemuan dan ditandatangani oleh perwakilan PT. Wahyu Anggi Selaras yakni Anas, Indra, namun tidak dihadiri oleh direktur utama;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi RAIVEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wahyu Anggi Selaras sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang sebagai tenaga ahli di bidang geologi dengan tugas menganalisis sisi geologi area penambangan untuk bisa atau tidak dilakukan penambangan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tugas di wilayah IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa setahu Saksi ada kerjasama antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa PT. Wahyu Anggi Selaras bergerak di bidang jasa kontraktor mining;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca kontrak/perjanjian antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kadar ore nikel yang disepakati antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standar 1,75 dengan lokasi penambangan di Pomalaa Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Saksi mulai bertugas di lapangan sekitar tanggal 13 atau 15 September 2022 dan hanya selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi hanya mengecek sisa kargo yang ada di Pit/bukit 7 dengan jumlah kargo 14.320 MT memiliki kadar 1,86%Ni (blending) dan yang ada di Stokfile di bukit 7 dan bukit 9 dengan jumlah kargo 31.744 MT memiliki kadar 1,4%Ni dan juga ada yang di atas 1,4%Ni;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sisa kargo ore nikel tersebut diperjanjikan oleh PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai invoice;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidak wanprestasi atau ingkar janji

yang dilakukan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera;

- Bahwa yang dituntut oleh PT. Wahyu Anggi Selaras saat ini adalah

1. Infrastruktur yang dibangun oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;

2. Tes Pit yang dilakukan oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;

3. Sisa kargo;

4. Stokfile yang dibuat oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;

5. Mess yang dibangun oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;

6. Selisih kadar ore;

7. Pembayaran kargo yang melewati jembatan timbang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketujuh hal tersebut diperjanjikan atau tidak antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra

Mekongga Sejahtera dalam kontrak;

- Bahwa kadar ore nikel 1,3 bisa diblending apabila dapat kadar 2 keatas;

- Bahwa pemeriksaan kadar ore nikel tersebut dilakukan di Lab;

- Bahwa jalan holing dibuat oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;

- Bahwa Saksi mengetahui yang dituntut oleh PT. Wahyu Anggi Selaras

tersebut sejak bulan September 2022 atas informasi pegawai PT. Wahyu Anggi Selaras;

- Bahwa Saksi mengetahui kadar ore nikel pada sisa kargo tersebut dari database pengawas;

- Bahwa Saksi mengetahui kadar ore nikel yang disepakati adalah 1,75%Ni dari pak Anas dan pak Indra;

- Bahwa ketika Saksi masuk bekerja di PT. Wahyu Anggi Selaras, tumpukan ore nikel tersebut ada yang sudah ada dan ada yang dalam produksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dituntut oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah produksi ore nikel yang dilakukan oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;

- Bahwa kadar ore nikel yang Saksi periksa sendiri adalah yang ada di pit bukit 7;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.-----

Fotocopy Invoice tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda bukti T-1;

2.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-1 A;

3.-----

Fotocopy Invoice tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda bukti T-2;

4.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-2 A;

5.-----

Fotocopy Invoice tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda bukti T-3;

6.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso diberi tanda bukti T-3 A;

7.-----

Fotocopy Invoice tanggal 24 Juni 2021, diberi tanda bukti T-4;

8.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-4 A;

9.-----

Fotocopy Invoice tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda bukti T-5;

10.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-5 A;

11.-----

Fotocopy Invoice tanggal 5 Juli 2021, diberi tanda bukti T-6;

12.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-6 A;

13.-----

Fotocopy Invoice tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda bukti T-7;

14.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-7 A;

15.-----

Fotocopy Invoice tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti T-8;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



- 16.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-8 A;
- 17.-----
Fotocopy Invoice tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda bukti T-9;
- 18.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-9 A;
- 19.-----
Fotocopy Invoice tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-10;
- 20.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-10 A;
- 21.-----
Fotocopy Invoice tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-11;
- 22.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-11 A;
- 23.-----
Fotocopy Invoice tanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-12;
- 24.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-12 A;
- 25.-----
Fotocopy Invoice tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-13;
- 26.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-13 A;
- 27.-----
Fotocopy Invoice tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-14;
- 28.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-14 A;
- 29.-----
Fotocopy Invoice tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-15;
- 30.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-15 A;
- 31.-----
Fotocopy Invoice tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-16;
- 32.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-16 A;
- 33.-----
Fotocopy Invoice tanggal 2 September 2021, diberi tanda bukti T-17;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



- 34.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-17 A;
- 35.-----
Fotocopy Invoice tanggal 6 September 2021, diberi tanda bukti T-18;
- 36.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-18 A;
- 37.-----
Fotocopy Invoice tanggal 13 September 2021, diberi tanda bukti T-19;
- 38.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-19 A;
- 39.-----
Fotocopy Invoice tanggal 13 September 2021, diberi tanda bukti T-20;
- 40.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-20 A;
- 41.-----
Fotocopy Invoice tanggal 13 September 2021, diberi tanda bukti T-21;
- 42.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-21 A;
- 43.-----
Fotocopy Invoice tanggal 20 September 2021, diberi tanda bukti T-22;
- 44.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-22 A;
- 45.-----
Fotocopy Invoice tanggal 24 September 2021, diberi tanda bukti T-23;
- 46.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-23 A;
- 47.-----
Fotocopy Invoice tanggal 27 September 2021, diberi tanda bukti T-24;
- 48.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-24 A;
- 49.-----
Fotocopy Invoice tanggal 30 September 2021, diberi tanda bukti T-25;
- 50.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-25 A;
- 51.-----
Fotocopy Invoice tanggal 5 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-26;



- 52.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-26 A;
- 53.-----
Fotocopy Invoice tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-27;
- 54.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-27 A;
- 55.-----
Fotocopy Invoice tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-28;
- 56.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-28 A;
- 57.-----
Fotocopy Invoice tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-29;
- 58.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-29 A;
- 59.-----
Fotocopy Invoice tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-30;
- 60.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-30 A;
- 61.-----
Fotocopy Invoice tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-31;
- 62.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-31 A;
- 63.-----
Fotocopy Invoice tanggal 1 November 2021, diberi tanda bukti T-32;
- 64.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-32 A;
- 65.-----
Fotocopy Invoice tanggal 5 November 2021, diberi tanda bukti T-33;
- 66.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-33 A;
- 67.-----
Fotocopy Invoice tanggal 9 November 2021, diberi tanda bukti T-34;
- 68.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-34 A;
- 69.-----
Fotocopy Invoice tanggal 12 November 2021, diberi tanda bukti T-35;



- 70.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-35 A;
- 71.-----
Fotocopy Invoice tanggal 22 November 2021, diberi tanda bukti T-36;
- 72.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-36 A;
- 73.-----
Fotocopy Invoice tanggal 25 November 2021, diberi tanda bukti T-37;
- 74.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-37 A;
- 75.-----
Fotocopy Invoice tanggal 29 November 2021, diberi tanda bukti T-38;
- 76.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-38 A;
- 77.-----
Fotocopy Invoice tanggal 3 Desember 2021, diberi tanda bukti T-39;
- 78.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-39 A;
- 79.-----
Fotocopy Invoice tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda bukti T-40;
- 80.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-40 A;
- 81.-----
Fotocopy Invoice tanggal 8 Desember 2021, diberi tanda bukti T-41;
- 82.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-41 A;
- 83.-----
Fotocopy Invoice tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda bukti T-42;
- 84.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-42 A;
- 85.-----
Fotocopy Invoice tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda bukti T-43;
- 86.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-43 A;
- 87.-----
Fotocopy Invoice tanggal 17 Desember 2021, diberi tanda bukti T-44;



- 88.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-44 A;
- 89.-----
Fotocopy Invoice tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti T-45;
- 90.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-45 A;
- 91.-----
Fotocopy Invoice tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti T-46;
- 92.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-46 A;
- 93.-----
Fotocopy Invoice tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda bukti T-47;
- 94.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-47 A;
- 95.-----
Fotocopy Invoice tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti T-48;
- 96.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-48 A;
- 97.-----
Fotocopy Invoice tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti T-49;
- 98.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-49 A;
- 99.-----
Fotocopy Invoice tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti T-50;
- 100.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-50 A;
- 101.-----
Fotocopy Invoice tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti T-51;
- 102.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-51 A;
- 103.-----
Fotocopy Invoice tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti T-52;
- 104.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-52 A;
- 105.-----
Fotocopy Invoice tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti T-53;



- 106.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-53 A;
107.-----
Fotocopy Invoice tanggal 21 Januari 2022, diberi tanda bukti T-54;
108.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-54 A;
109.-----
Fotocopy Invoice tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti T-55;
110.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-55 A;
111.-----
Fotocopy Invoice tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti T-56;
112.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-56 A;
113.-----
Fotocopy Invoice tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti T-57;
114.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-57 A;
115.-----
Fotocopy Invoice tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti T-58;
116.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-58 A;
117.-----
Fotocopy Invoice tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti T-59;
118.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-59 A;
119.-----
Fotocopy Invoice tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti T-60;
120.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-60 A;
121.-----
Fotocopy Invoice tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti T-61;
122.-----
Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-61 A;
123.-----
Fotocopy Invoice tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti T-62;



124.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-62 A;

125.-----

Fotocopy Invoice tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti T-63;

126.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-63 A;

127.-----

Fotocopy Invoice tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti T-64;

128.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-64 A;

129.-----

Fotocopy Invoice tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti T-65;

130.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-65 A;

131.-----

Fotocopy Invoice tanggal 18 April 2022, diberi tanda bukti T-66;

132.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-66 A;

133.-----

Fotocopy Invoice tanggal 18 April 2022, diberi tanda bukti T-67;

134.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-67 A;

135.-----

Fotocopy Invoice tanggal 18 April 2022, diberi tanda bukti T-68;

136.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-68 A;

137.-----

Fotocopy Invoice tanggal 18 April 2022, diberi tanda bukti T-69;

138.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-69 A;

139.-----

Fotocopy Invoice tanggal 18 April 2022, diberi tanda bukti T-70;

140.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-70 A;

141.-----

Fotocopy Invoice tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-71;



142.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-71 A;

143.-----

Fotocopy Invoice tanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-72;

144.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-72 A;

145.-----

Fotocopy Invoice tanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-73;

146.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-73 A;

147.-----

Fotocopy Invoice tanggal 6 September 2022, diberi tanda bukti T-74;

148.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-74 A;

149.-----

Fotocopy Invoice tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-75;

150.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-75 A;

151.-----

Fotocopy Invoice tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti T-76;

152.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-76 A;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda T-1 s/d T-76 sesuai dengan hasil scan, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut:

1.-----

Fotocopy Invoice tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti PR-1;

2.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti PR-1 A;

3.-----

Fotocopy Invoice tanggal 6 September 2022, diberi tanda bukti PR-2;

4.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti T-2 A;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



5.-----

Fotocopy Invoice tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti PR-3;

6.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso diberi tanda bukti PR-3 A;

7.-----

Fotocopy Invoice tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti PR-4;

8.-----

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, diberi tanda bukti PR-4 A;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda PR-1 s/d PR-4 sesuai dengan hasil scan, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANUGRAH RAMADHAN M., S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tuntutan Penggugat bahwa Tergugat melakukan wanprestasi;
- Bahwa sebelumnya ada perjanjian penambangan bijih nikel antara PT. Wahyu Anggi Selaras dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera yang berlokasi di Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa perjanjian penambangan tersebut bernomor 02/PMS-WAS/PKJPBNV/2021 tanggal 27 Mei 2021 dengan adendum pertama Nomor 02/PMS-WAS/ADD01/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan adendum kedua Nomor 03/PMS-WAS/ADD02/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
- Bahwa isi dari kontrak/perjanjian tersebut adalah:
 1. bahwa PT. Wahyu Anggi Selaras adalah perusahaan jasa pertambangan yang memiliki pengetahuan teknis, peralatan dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan jasa penambangan yang dibutuhkan dan ditunjuk oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera sebagai kontraktor pelaksana;
 2. bahwa Obyek perjanjian antara PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan PT. Wahyu Anggi Selaras sebagaimana Pasal 2 meliputi : Land Clearing (pembersihan), Top Soil dan atau Over Burden Removal (pengupasan OB), Ore getting dan sampling Kualitas di front (penggalian), Waste Removal (pembersihan), Pemindahan bijih nikel dari front/Pit tambang ke stock yard Eto/stockfile (pengangkutan);

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa biaya jasa penambangan sebagaimana Pasal 4 adalah US\$ 4,90 per metrik ton basah setelah melalui jembatan timbang, dengan kurs yang digunakan adalah Rp14.400/USD;
- bahwa dalam kontrak/perjanjian, yang melaksanakan kegiatan Land Clearing (pembersihan), Top Soil dan atau Over Burden Removal (pengupasan OB), Ore getting dan sampling Kualitas di front (penggalian), Waste Removal (pembersihan), Pemindahan bijih nikel dari front/Pit tambang ke stock yard Eto/stockfile (pengangkutan) adalah PT. Wahyu Anggi Selaras;
 - bahwa kewajiban PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah membayar invoice yang diajukan oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;
 - bahwa jangka waktu kontrak yang pertama hanya 7 (tujuh) bulan sejak bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 - bahwa pembayaran Invoice yang diajukan oleh PT. Wahyu Anggi Selaras berdasarkan tonase melalui jembatan timbang yakni untuk setiap invoice harus memenuhi 10.000 MT ore nikel;
 - bahwa pada kontrak pertama tahun 2021 jumlah Invoice yang dibayarkan PT. Putra Mekongga Sejahtera kepada PT. Wahyu Anggi Selaras adalah 53 (lima puluh tiga) invoice;
 - bahwa dari pembayaran 53 Invoice tersebut berarti ada 530.000 MT ore nikel yang melewati jembatan timbang akan tetapi realisasi ore nikel yang melalui jembatan timbang hanya 139.000 MT sehingga ada kelebihan bayar;
 - bahwa pemenuhan kekurangan ore nikel akibat kelebihan bayar tersebut ditindaklanjuti pada kontrak kedua;
 - bahwa pada kontrak kedua tahun 2022 (perpanjangan kontrak), jumlah Invoice yang dibayarkan PT. Putra Mekongga Sejahtera kepada PT. Wahyu Anggi Selaras adalah 23 (dua puluh tiga) invoice;
 - bahwa dari pembayaran 23 Invoice tersebut berarti ada 230.000 MT ore nikel yang melewati jembatan timbang akan tetapi realisasi ore nikel yang melalui jembatan timbang adalah 580.000 MT sehingga ada kelebihan ore nikel 350.000 MT sebagai pemenuhan kelebihan bayar pada kontrak pertama;
 - bahwa masih ada ore nikel yang harus direalisasi oleh PT. Wahyu Anggi Selaras akibat kelebihan bayar tersebut yakni kurang lebih 39.000 MT;
 - bahwa diketahui adanya kelebihan bayar pada kontrak pertama tahun 2021 karena adanya perintah dari pimpinan untuk menginventarisasi jumlah invoice dengan ore nikel yang melewati jembatan timbang;
 - bahwa terjadinya pembayaran terhadap Invoice tanpa pengecekan ore nikel yang melewati jembatan timbang karena pimpinan mengatakan bahwa dari WAS sudah ada ore nikel di front tinggal diangkut dan minta dibayar sehingga dibayarkan;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada dokumen di PT. Putra Mekongga Sejahtera mengenai berapa banyak ore nikel yang sudah melalui jembatan timbang;
- bahwa di dalam Invoice tidak tercatat berapa yang kurang ore nikel dari PT. Wahyu Anggi Selaras;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah masalah kelebihan bayar pada kontrak pertama ada surat dari PT. Putra Mekongga Sejahtera kepada PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Putra Mekongga Sejahtera sejak bulan April 2020 dan saat ini jabatan Saksi adalah direktur keuangan;
- Bahwa saat adanya hingga berakhirnya kontrak antara PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan PT. Wahyu Anggi Selaras, Saksi masih menjabat sebagai manajer keuangan di PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam kontrak yang kemudian muncul dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, setahu Saksi tidak diperjanjikan dalam kontrak antara PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya surat somasi dari PT. Wahyu Anggi Selaras kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera tetapi Saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa penyelesaian adanya kelebihan bayar pada kontrak pertama karena adanya pembicaraan antara pimpinan Saksi dengan perwakilan PT. Wahyu Anggi Selaras sehingga kemudian kontrak diperpanjang;
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak, ada pertemuan antara PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan PT. Wahyu Anggi Selaras pada tanggal 9 Januari 2023 untuk membahas masalah masih adanya ore nikel PT. Wahyu Anggi Selaras di front tetapi Saksi tidak tahu hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa PT. Wahyu Anggi Selaras tahu jika ada kekurangan ore nikel yang belum direalisasi;
- Bahwa yang Saksi dengar, pada saat pertemuan di bulan Januari 2023 masalah masih adanya kekurangan ore nikel yang belum dipenuhi oleh PT. Wahyu Anggi Selaras tersebut akan diputihkan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera tetapi PT. Wahyu Anggi Selaras tidak mengakui pertemuan tersebut dengan alasan tidak dihadiri oleh direktur utamanya;
- Bahwa Saksi membayar Invoice karena adanya permintaan bayar (invoice) dan validasi dari pimpinan Saksi;
- Bahwa jumlah ore nikel yang melewati jembatan timbang seluruhnya kurang lebih 700.000 MT;
- Bahwa jumlah invoice yang belum direalisasi oleh PT. Wahyu Anggi Selaras adalah 4 (empat) invoice;
- Bahwa bukti bertanda PR-1 sampai dengan PR-4 merupakan Invoice yang belum direalisasi oleh PT. Wahyu Anggi Selaras;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung PT. Wahyu Anggi Selaras bekerja di lapangan hanya sekedar tahu saja bahwa PT. Wahyu Anggi Selaras yang kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Wahyu Anggi Selaras melakukan Land Clearing karena Saksi tidak melihatnya, hanya mengetahui dari cakupan tugas PT. Wahyu Anggi Selaras;
- Bahwa Saksi mengetahui ada hasil ore nikel yang diproduksi oleh PT. Wahyu Anggi Selaras tetapi untuk melihat langsung tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Wahyu Anggi Selaras mengambil sampel ore nikel tetapi Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Wahyu Anggi Selaras melakukan pemisahan ore nikel berdasarkan kadar tetapi Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penumpukan ore nikel di front tetapi Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa pengangkutan ore nikel oleh PT. Wahyu Anggi Selaras hanya sampai pada stokfile sedangkan untuk melewati jembatan timbang ada perusahaan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perubahan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah melakukan perubahan terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, perubahan mana berupa penambahan posita dan petitum provisi dalam gugatan sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dilakukan sebelum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan juga perubahan tersebut tidaklah merubah pokok gugatan, maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mencantumkan tuntutan Provisi pada pokoknya mohon agar segala kegiatan penambangan bijih ore nikel yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 155 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Kolaka, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 652/DPM-PTSP/XI/2020 yang terletak di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dihentikan sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg., putusan provisi atau *provisionele beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, dan putusan provisi ini tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang menjalankan kegiatan penambangan sehingga harus dihentikan, maka tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 macam yakni eksepsi prosedural dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 dan pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 162 RBg. akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan bentuk wanprestasi dan kapan terjadinya wanprestasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp17.420.000.000,00,-;
2. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian yang telah berakhir dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban/tanggapan dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sangat jelas menguraikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian hukum yang mendasari diajukannya gugatan atau tuntutan hukum;
2. Bahwa dengan berakhirnya kerjasama jasa penambangan nikel antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghapuskan perikatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Jawaban/tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 1 di atas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguraikan dalam gugatannya bentuk wanprestasi dan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menyebutkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga berakhirnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2022, yang meliputi pembayaran Sisa Cargo Pit, Sisa Cargo Eto, Kelebihan Kadar, Kekurangan Pembayaran, Jalan Hauling, Stok File, Test Pit dan Mess Front sebagaimana posita angka 11 dengan jumlah total Rp17.318.605.724. Dengan demikian, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 2 di atas, oleh karena tidak jelas jenis eksepsinya dan menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut bersifat jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyepakati kerjasama jasa penambangan biji nikel dengan perjanjian nomor 02/PMS-WAS/PKJPBNV/2021 beserta adendumnya yang mana oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan pekerjaan sesuai lingkup dan mekanisme yang meliputi:

- a. Menyiapkan tenaga kerja, peralatan dan Dum truck sesuai kebutuhan.
- b. Melaksanakan land clearing terhadap lahan front sebagai tahapan persiapan sebelum lahan ditambang.

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melaksanakan penggalian dan/atau pemindahan Top Soil dan/atau tanah penutup (OVER BURDEN) dari Front tambang ke disposal area yang telah ditentukan.

d. Melaksanakan pengambilan sampling special check sebagai persiapan dan/atau penggalian Biji Nikel (Ore Getting) sesuai dengan kelompok kadar rencana produksi yang telah disepakati bersama COG 1,5 %Ni dan Tonage produksi harian minimal 6.000 MT perhari;

namun hingga berakhirnya perjanjian pada tanggal 31 Desember 2022, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meliputi pembayaran Sisa Cargo Pit, Sisa Cargo Eto, Kelebihan Kadar, Kekurangan Pembayaran, Jalan Hauling, Stok File, Test Pit dan Mess Front dengan jumlah total Rp17.318.605.724,- (tujuh belas milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan adanya perjanjian kerjasama jasa penambangan biji nikel dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta addendumnya namun sebagiannya disangkal dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa dengan berakhirnya perjanjian pada tanggal 31 Desember 2022 maka segala perikatan yang termuat dalam perjanjian Nomor 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 maupun adendum 1 dan 2 telah hapus, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar hukum. Selain itu, seluruh isi perjanjian Nomor 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 maupun adendum 1 dan 2 telah ditunaikan dengan baik tanpa melalaikan prestasi atau janji dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 RBg. adalah kewajiban hukum bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak pula untuk kemudian mengajukan bukti lawan guna membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23 dan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi La Anas, saksi Waode Sitti Hajar Rahmadania dan saksi Raivel, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan T-1A sampai dengan T-76 dan T-76A serta 1 (satu) orang saksi yakni saksi Anugrah Ramadhan M., S.E.;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat *diconstantir* berdasarkan dalil pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dari jawab menjawab yakni “apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas perjanjian kerjasama jasa penambangan biji nikel antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena belum melakukan pembayaran Sisa Cargo Pit, Sisa Cargo Eto, Kelebihan Kadar, Kekurangan Pembayaran, Jalan Hauling, Stok File, Test Pit dan Mess Front senilai Rp17.318.605.724,- (tujuh belas milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) ?”

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat terjadinya *wanprestasi* (ingkar janji) telah disebutkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang debitur dinyatakan telah lalai (ingkar janji/*wanprestasi*) bilamana tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan setelah lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau setelah diberikan surat teguran untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan akan tetapi tidak dipenuhinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan pula oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terungkap fakta bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 telah terjalin kerjasama jasa penambangan biji nikel antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kerjasama mana telah dimuat dalam perjanjian Nomor 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-4, disebutkan bahwa jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut adalah selama 7 (tujuh) bulan atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam perjanjian tersebut (vide bukti P-4), dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama yang merupakan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan-operasi (IUP-OP) menunjuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pertambangan untuk melaksanakan pekerjaan jasa penambangan meliputi:

1. Land Clearing,
2. Top Soil danatau Over Burden Removal.
3. Ore getting dan sampling Kualitas di front;
4. Waste Removal.
5. Pemindahan biji nikel dari front tambang ke stok yard ETO;
6. Biji nikel yang diproduksi adalah kadar minimal 1,75 %Ni dengan COG 1.5 %Ni.
7. Tonase Produksi perbulan 180.000 MT sampai dengan 250.000 MT.
8. Tonase tumpukan di Stock File ETO per 10.000 MT dengan komposisi High, Medium, Low Grade;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan bidang pekerjaan yang dikehendaki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, dalam Pasal 3 Perjanjian, telah diatur lingkup dan mekanisme pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama, yang mana lingkup dan mekanisme tersebut oleh Majelis Hakim menilainya sebagai kewajiban-kewajiban dari para pihak, meliputi:

Untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua:

- a. Menyiapkan tenaga kerja, peralatan dan dum truck sesuai kebutuhan pekerjaan penambangan;
- b. Melaksanakan Land clearing terhadap lahan atau front sebagai tahapan persiapan sebelum lahan ditambang;
- c. Melaksanakan penggalian dan/atau pemindahan top soil dan atau tanah penutup (overburden) dari front tambang ke disposal area yang telah ditentukan;
- d. Melaksanakan pengambilan sampling special check (sc) sebagai persiapan kadar bijih nikel sebelum melakukan penambangan;
- e. Melaksanakan pembersihan dan atau penggalian biji nikel (ore getting) sesuai dengan kelompok kadar rencana produksi yang telah disepakati bersama minimal 1,75% Ni dengan COG 1,5 %Ni. Dan tonage produksi harian minimal 6.000 MT sampai dengan 8.500 MT perhari;
- f. Melaksanakan pengambilan sampel pada kegiatan selective mining (SM) untuk menentukan kadar bijih nikel hasil ore getting;
- g. Mengangkut sampel SC dan SM dari front tambang ke Laboratorium pihak pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaksanakan pemisahan dan atau penumpukan terhadap kadar rendah ($\leq 1,4 \geq 1,2$ %Ni);
- i. Melaksanakan waste removal dari front tambang ke lokasi penumpukan yang telah disediakan;
- j. Melaksanakan kegiatan penumpukan bijih nikel di stockfile ETO;
- k. Melaksanakan pemuatan, pengangkutan dan penumpukan bijih nikel hasil ore getting dari front tambang ke stockfile ETO, sesuai kelompok kadar high, medium dan low per 10.000 MT;
- l. Land clearing, pemeliharaan dan atau perawatan Stockfile ETO;

Untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama:

- a. Menyiapkan lokasi penampungan top soil dan tanah penutup;
- b. Menyiapkan lokasi stockfile ETO;
- c. Menyiapkan lokasi untuk penempatan tangki BBC;
- d. Menyiapkan tenaga teknik tambang untuk perencanaan dan pengawasan kegiatan penambangan;
- e. Menyiapkan tenaga sampling, checker dan pengawas di stockfile ETO dan EFO;
- f. Melakukan pekerjaan pengambilan sampel per dump truck di stockfile ETO dan EFO;
- g. Mengangkut sampel dari stockfile ETO dan EFO ke laboratorium pihak pertama;
- h. Melakukan pekerjaan preparasi dan analisa sampel (SC, SM dan sampel hasil hauling dari stock yard ETO dan EFO);
- i. Menyiapkan alat berat (excavator PC 200 dan atau PC 300) untuk kegiatan loading ke stockfile EFO dan penumpukan di stockfile ETO;
- j. Menyiapkan dump truck untuk kegiatan pengangkutan dari stockfile ETO ke stockfile EFO;

Menimbang, bahwa selain kewajiban-kewajiban para pihak tersebut di atas, dalam Pasal 6 Perjanjian juga mengatur secara khusus mengenai Hak dan Kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

Kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua, antara lain:

- a. Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku dalam perjanjian;
- b. Membuat kebijakan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) beserta program management K3 tahunan, yang antara lain namun tidak terbatas pada: Menyediakan sarana/prasarana serta peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk semua tenaga kerja;

Kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama, antara lain:

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyiapkan lokasi kegiatan seperti yang disepakati dalam perjanjian kerjasama;
- b. Membayar kepada pihak kedua atas jasa penambangan dengan tepat waktu,

Sedangkan yang menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua dan hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama adalah sebagai berikut:

Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua, antara lain:

- a. Menerima pembayaran atas jasa penambangan dengan tepat waktu;
- b. Apabila terdapat perubahan lingkup pekerjaan yang disetujui oleh pihak pertama dan perubahan tersebut menyebabkan perubahan harga kontrak jasa penambangan maka pihak kedua berhak mengajukan evaluasi biaya kepada pihak pertama;

Hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama, antara lain:

- a. Memberikan surat teguran dan atau peringatan kepada pihak kedua jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan atau target produksi tidak tercapai;
- b. Mendapatkan komitmen seperti yang disanggupi oleh pihak kedua sebagaimana tercantum dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa adapun dasar dan mekanisme pemenuhan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua dalam hal pembayaran jasa penambangan di atur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian, disebutkan antara lain bahwa biaya jasa penambangan berdasarkan tonase bijih nikel yang diproduksi oleh pihak kedua setelah melalui jembatan timbang dan untuk tiap metrik ton basah bijih nikel adalah sebesar US\$ 4,90; yang pembayarannya dilakukan dengan cara pihak kedua menyampaikan Invoice penagihan kepada pihak pertama per 10.000 MT dengan melampirkan faktur pajak dan hasil jembatan timbang yang telah ditandatangani oleh pengawas para pihak, dan kurs yang digunakan adalah kurs tetap = Rp14.400,- (empat belas ribu empat ratus rupiah)/USD;

Menimbang, bahwa dari perjanjian kerjasama jasa penambangan biji nikel tersebut ternyata sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan pula oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonveni, demikian pula keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni saksi La Anas dan juga keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni saksi Anugrah Ramadhan M., S.E. dihubungkan pula dengan bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanda P-5 berupa Addendum 1 Nomor 02/PMS-WAS/ADD01/XII/2021, ternyata perjanjian kerjasama jasa penambangan biji nikel

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dilakukan addendum pertama pada tanggal 15 Desember 2021, addendum mana ternyata hanya berisi perubahan besaran biaya jasa penambangan dan juga perpanjangan perjanjian kerjasama jasa penambangan selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, demikian pula sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanda P-6 berupa Addendum 2 Nomor 03/PMS-WAS/ADD02/VIII/2022, dilakukan pula addendum kedua pada tanggal 1 Agustus 2022, addendum mana ternyata hanya berisi perubahan besaran biaya jasa penambangan dan juga perpanjangan perjanjian kerjasama jasa penambangan selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati perjanjian kerjasama jasa penambangan biji nikel antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik dalam perjanjian Nomor 02/PMS-WAS/PKJPBN/V/2021 (vide bukti P-4) maupun dalam addendum-addendumnya, dihubungkan pula dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai belum dibayarkannya Sisa Cargo Pit, Sisa Cargo Eto, Kelebihan Kadar, Kekurangan Pembayaran, Jalan Hauling, Stok File, Test Pit dan Mess Front senilai Rp17.318.605.724,- (tujuh belas milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap belum dibayarkannya sisa cargo ore nikel baik yang berada di Pit maupun yang berada di Eto sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, walaupun dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni saksi La Anas, saksi Waode Sitti Hajar Rahmadania maupun saksi Raivel menerangkan masih adanya sisa kargo ore nikel di pit dan di stokfile setelah berakhirnya perjanjian kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan adanya pula bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi betanda P-7 berupa Perhitungan Rekapitulasi Hasil Produksi PT WAS ke PT PMS, akan tetapi permasalahan sisa kargo ore nikel tersebut tidak diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama jasa penambangan biji nikel antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun dalam addendum-addendumnya. Oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar;

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Menimbang, bahwa terhadap belum dibayarkannya kelebihan kadar ore nikel dari standar 1,75% Ni yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga adanya bukti perhitungan kelebihan kadar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti bertanda P-7, akan tetapi ternyata di dalam perjanjian kerjasama jasa penambangan biji nikel antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Pasal 3 telah ditetapkan bahwa penggalan biji nikel adalah minimal 1,75% Ni, sehingga menurut Majelis Hakim dengan adanya ketentuan “minimal” tersebut maka kadar biji nikel di atas kadar 1,75% Ni termasuk pula yang harus dipenuhi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap belum dibayarkannya kekurangan pembayaran yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak satupun membuktikan adanya kekurangan bayar dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-19 dan P-20 tidak ada relevansinya dengan pembuktian kekurangan bayar tersebut, sedangkan bukti bertanda P-1, P-5, P-10, P-17, P-18, P-21, P-22 dan P-23, tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, oleh karenanya dikesampingkan Majelis Hakim (vide Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 301 RBg. dan Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-7 walupun berupa perhitungan rekapitulasi hasil produksi PT. Was ke PT. PMS terdapat kekurangan bayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.880.290.423,-, namun bukti tersebut dibuat sepihak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sementara di satu sisi sebagaimana bukti bertanda P-9 yang merupakan balasan surat Penggugat (bukti P-8), Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Oktober 2022 menyatakan kekurangan tonase 77.373,87 MT;

Menimbang, bahwa sebaliknya sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni saksi La Ana ternyata pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah membayar lunas tagihan yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal senada diterangkan pula oleh saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni saksi Anugrah Ramadhan M., S.E. yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh invoice yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal ini dikuatkan pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda T-1A sampai dengan T-76A, ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar invoice yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya, tidak ada bukti dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa invoice yang belum dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap belum dibayarkannya pembuatan Jalan Hauling, Stok File, Test Pit dan Mess Front yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ternyata permasalahan pembayaran pembuatan Jalan Hauling, Stok File, Test Pit dan Mess Front tidak diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama jasa penambangan biji nikel antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun dalam addendum-addedumnya. Oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar maka walaupun perjanjian kerjasama jasa penambangan biji nikel antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berakhir, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula memberikan surat teguran atau somasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti bertanda P-20, Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum kedua, ketiga, keempat, kelima dan ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak pernah dilakukan sita jaminan maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, oleh karena gugatan Pengugat ditolak seluruhnya maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan akan dipertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 RBg, Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat melawan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam rekonvensi hanya penggugat konvensi, dengan demikian salah satu syarat formil dari gugatan rekonvensi adalah penyebutan secara jelas mengenai subjek atau orang yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah menyebutkan secara jelas bahwa pihak Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan rekonvensi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat melawan konvensi, namun agar gugatan rekonvensi dianggap ada dan sah maka harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 478-479 menyebutkan syarat formil gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

Apabila unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi maka gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 juga dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk merealisasikan atau memproduksi

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengangkut 39.237 MT ore nikel yang telah dibayarkan jasanya karena invoice yang diajukan Penggugat, Tergugat telah membayar uang jasa produksi dan pengangkutan ore nikel namun tidak ada barangnya sebanyak 39.237 MT bijih ore nikel karena itu Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang demikian menurut Majelis Hakim merupakan dalil/posita yang tidak jelas karena tidak menguraikan dasar peristiwa yang melandasi gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonvensi telah mencantumkan uraian *"bahwa segala hal yang termuat pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan pada bagian Rekonvensi"* akan tetapi menurut Majelis Hakim uraian tersebut tidaklah cukup membuat jelas/terang dasar peristiwa yang melandasi gugatan oleh karena banyak hal yang disebutkan dalam konvensi sehingga perlu disebutkan dengan jelas apa yang menjadi bagian dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena posita/dalil gugatan Rekonvensi tidak jelas atau kabur maka gugatan Rekonvensi tidaklah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi walaupun dinyatakan tidak dapat diterima namun oleh karena lahir karena adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H. dan Basrin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka tanggal 24 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Andi Ilyas Anwar, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Musafir, S.H.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

ttd

Basrin, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 720.000,-
- Sumpah	Rp. 80.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 950.000,-